



INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
( I K U )

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN SINTANG

# Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  
SINTANG NOMOR 900/ 20 /KEP-DPP/2017

Daftar isi .....	i
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II</b> <b>Pengertian Indikator Kinerja</b>	
2.1. Dfinisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
<b>BAB III</b> <b>Gambaran Umum</b>	
3.1. Visi .....	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan .....	8
<b>BAB IV</b> <b>Penutup.....</b>	<b>26</b>
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## 1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten sintang disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :

1. *Spesifik;*  
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable;*  
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable;*  
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant;*  
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## BAB III GAMBARAN UMUM

### 3.1. Visi

Visi Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten sintang tahun 2017 - 2021 adalah ***”Terwujudnya kesejahteraan petani dan tersedianya produk pertanian pangan, peternakan yang beragam dan sehat yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan dengan melestarikan sumber daya alam, untuk kemandirian dan kedaulatan pangan”***

### 3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat guna menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan petani;
- b. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan upaya peningkatan produksi;
- c. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan beragam produk pangan yang sehat dan berbasis sumber daya lokal dan pedesaan;
- d. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dengan melestarikan sumber daya alam (tanpa merusak lingkungan dan ekosistem yang ada);
- e. Mewujudkan swasembada pangan untuk kemandiriandan kedaulatan pangan daerah;

- f. Melaksanakan manajemen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

### 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pasal 5 Bab V Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan .
- c. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketata usahaan, keuangan, kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan , humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang \*ertanian dan Perkebunan ;
- i. Penyusunan analisa jabatan ;
- j. Pelaksanaan sistem Pengendalian Internal dan ;
- k. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan :

Tujuan Pembangunan Pertanian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- ☞ Mewujudkan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas pangan dan terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup setiap saat, sehat dan kelayakan gizi yang baik;
- ☞ Mewujudkan berkembangnya usaha pertanian, peternakan dan Perkebunan rakyat yang produktif guna memperkuat ketahanan pangan daerah dan peningkatan kesejahteraan petani;
- ☞ Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani;
- ☞ Menumbuhkan daerah Home Industri, industri Hilir dan Hulu produk pertanian pangan, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan produk olahan;
- ☞ Menumbuhkan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pupuk dan pestisida organik dan sebagai sumber energi bio gas.

#### b. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian Kabupaten Sintang berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- ☞ Terpenuhiya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik;
- ☞ Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat;
- ☞ Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan;
- ☞ Meningkatnya berbagai produk pertanian, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing;
- ☞ Revitalisasi kelembagaan petani;

- ☞ Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sintang melalui PAD maupun PDRB;
- ☞ Tumbuhnya daerah home industri pengolahan bahan pangan;
- ☞ Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani;
- ☞ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pertanian;
- ☞ Termanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain;
- ☞ Mengembangkan aneka komoditi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan PDRB Kabupaten Sintang
- ☞ Meningkatkan populasi ternak guna memenuhi kebutuhan daging terutama daging sapi agar ketergantungan daging impor dapat dikurangi/ ditiadakan;
- ☞ Mencegah, mengurangi dan mengendalikan perkembangan dan serangan hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen Dinas Pertanian dan Perkebunan SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sintang adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten sintang

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten sintang.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan.

## BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sintang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Sintang,     Maret 2020

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang**

**Ir. Elisa Gultom, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196611031995031003**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2017 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN / KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewan bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Revitalisasi lahan Pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras pertahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi padi guna memenuhi swasembada pangan daerah	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
				Meningkatkan Produksi Pertanian Peternakan dan Perkebunan	- Tidak adanya kasus kejadian penyakit Antrax	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk Mengevaluasi kinerja dinas dalam mempertahankan status bebas penyakit Antrax guna memenuhi standar produk yang aman, sehat, utuh dan halal.	BPS Sintang
				Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Persentase kasus penyakit Rabies di Kabupaten Sintang	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meminimalisir kasus penyakit Rabies	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

4	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai			Jumlah unit usaha produk pangan asal hewan yang menerapkan prinsip - prinsip kehalalan	- Jumlah unit usaha produk pangan asal hewan yang menerapkan prinsip-prinsip kehalalan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk Mengevaluasi kinerja dinas dalam mempertahankan status bebas penyakit Antrax guna memenuhi standar produk yang aman, sehat, utuh dan halal.	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
5				Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam mempertahankan populasi ternak ruminansia	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
6				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan	- Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif.  - persentase pemberantasan hama dan penyakit tanaman.	Bidang Pengembangan Perkebunan	Meningkatnya luas areal kebun karet rakyat  Meningkatnya Pengetahuan Petani dalam Pengendalian OPT	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

7	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai			Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan	- persentase kualitas unggulan yang berkualitas ekspor.	Bidang Pengembangan Perkebunan		BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
8				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Kebun petani yang terbangun seluruhnya menggunakan bibit unggul bersertifikasi	Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman		BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
9				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Tersedianya Data Base Perkebunan yang valid	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Perkebunan	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
10				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Peningkatan SDM petani pekebun	Bidang Pengembangan Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Petani Pekebun	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

11	Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.	Meningkatnya berbagai produk pertanian (Pangan, ternak dan perkebunan rakyat dan berdaya saing	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Jumlah produktivitas komoditas pertanian unggulan daerah	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengukur penerapan teknologi pertanian, tingkat kesuburan lahan dan kemampuan penyediaan bahan pangan padi yang dihasilkan dalam satu musim tanam	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
12				Meningkatkan Produksi Pertanian Peternakan dan Perkebunan - Mengembangkan usaha Pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis	- Jumlah promosi produk usaha pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk melihat Persentase produksi hasil pertanian	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
13		Meningkatkan Manajemen usaha tani	Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunani	- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	untuk mengukur tingkat pendapatan petani per tahun dari sektor usaha pertanian	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021
	Meningkatkan Pendapatan							

14	Petani melalui pemberdayaan, Peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, kelembagaan pertanian pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.			Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan diklat teknis perkebunan.	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kualitas SDM Perkebunan yang andal berbasis kinerja	RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021  BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
15				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Peningkatan kualitas Kebun dan penggunaan Sarpras di kebun petani	Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman	Meningkatnya luas areal kebun karet rakyat	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
16				Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep agribisnis	- Peningkatan SDM aparat perkebunan	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kualitas SDM Perkebunan yang andal berbasis kinerja	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

17	Meningkatkan Pendapatan Petani melalui pemberdayaan, Peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, kelembagaan pertanian pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.			Revitalisasi sumber daya manusia.	- Jumlah Penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar	Bidang Penyuluhan	Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugaspenyuluhan.	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
18				Revitalisasi sumber daya manusia.	- Terlaksananya Pembinaan di Wilayah Kerja Penyuluh	Bidang Penyuluhan	Untuk mengevaluasi kinerja penyuluh sesuai dengan rencana kerja yang telah diprogramkan	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang



**Ir. Elisa Gultom, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611031995031003